



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

Nomor SOP	445.1/006/SOP/ YANLIK/2018
Tanggal Pembuatan	16-Mar-18
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	16-Apr-18
Disahkan oleh	Direktur
Nama SOP	Pelayanan operasi emergency (cito)

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kab Banyumas5. Perbup No. 11 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi RSUD Ajibarang	<ol style="list-style-type: none">1. Dilaksanakan oleh profesi kesehatan (dokter, perawat, bidan, analis dan radiologi)2. Memiliki kemampuan sesuai profesinya3. Memiliki integritas, jujur, teliti, adil dan cermat
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<p>SOP Pelayanan Gawat Darurat</p> <p>SOP Pelayanan Kamar bersalin</p> <p>SOP Pelayanan Intensive care</p> <p>SOP Pelayanan Rawat Inap</p> <p>SOP Pelayanan Rawat Jalan</p> <p>SOP Pelayanan Radiologi</p> <p>SOP Pelayanan Laboratorium</p>	<ol style="list-style-type: none">1. ATK2. Komputer3. Printer
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none">1 Operasi emergency (cito) dilaksanakan segera untuk pasien dengan kegawat daruratan	<p>Data di catat dan direkap</p> <p>Pendokumentasian</p>

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Profesi kesehatan (Dokter, perawat, bidan) di IGD, IRJA, IRNA, ICU atau Kamar bersalin serta petugas radiologi, laboratorium.	DPJP dan dokter anestesi	Petugas IBS (DPJP, dokter anestesi, perawat bedah, perawat anestesi)	Perawat rawat inap, ICU	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Melaporkan pada DPJP ada pasien dengan kegawat daruratan yang membutuhkan operasi segera dilengkapi hasil pemeriksaan penunjang (laboratorium, radiologi) dan pasien menandatangani informed concent operasi dan pembiusan.		Ya			Dokumen rekam medis, hasil pemeriksaan penunjang (laboratorium, radiologi), formulir informed consent dan admision note	1 jam	Berkas telah lengkap	
2	Diputuskan dilakukan operasi emergency (cito)			Ya		Berkas telah lengkap	10 menit	Pasien dikirim ke IBS	
3	Memberikan pelayanan operasi emergency (cito)				Ya	Pasien dikirim ke IBS	3 jam	operasi emergency (cito) dan laporan operasi selesai	
4	Pasien dipindahkan ke rawat inap/ ICU untuk mendapatkan perawatan post operasi								
						TOTAL	4 jam 10 menit		

Direktur



dr. DANLESTI NOVIA

NIP.19701113 200212 2 006

